



**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 Desember 2008

Nomor : 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2008

Kepada Yth,

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. Sdr. KETUA PENGADILAN  
MILITER UTAMA
3. Sdr. KETUA PENGADILAN  
MILITER TINGGI
4. Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI
5. Sdr. KETUA PENGADILAN  
MILITER

di –

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 12 Tahun 2008**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU**

Bahwa proses persidangan pelanggaran Pidana Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 waktunya sangat terbatas dan singkat, maka perlu diberikan petunjuk pelaksanaan Tindak Pidana Pemilu sebagai berikut :

1. Mengingat keterbatasan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, Hakim harus berupaya dengan keras agar batasan waktu tersebut tidak terlewati, oleh pasal 254(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Pidana Pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.  
Karena itu bilamana perlu Hakim dapat bersidang secara maraton dan bila diperlukan persidangan dapat dilanjutkan pada malam hari agar supaya batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.  
Pengertian satu hari yang dimaksud didalam berbagai ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah "**hari kerja**" (kesepakatan antara Polri, Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Agung).
2. Dari 52 (lima puluh dua) ketentuan pelanggaran Pidana Pemilu terdapat 6 (enam) Pasal yang diancam pidana lebih dari lima tahun yaitu Pasal 266, 291, 297, 298, 300 dan Pasal 306.  
Diantara ketentuan tersebut ancaman pidana yang terberat adalah Pasal 300 yaitu perbuatan yang dilakukan "*dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi system informasi penghitungan suara hasil Pemilu di pidana paling singkat 60 bulan (5 tahun) atau paling lama 120 bulan (10 tahun) dan denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah*".
3. Dengan demikian, terhadap pelanggaran 6 (enam) Pasal tersebut, Penyidik atau Penuntut Umum, Hakim dapat melakukan penahanan Terdakwa, sehingga jika tidak

hadir tanpa alasan yang syah, tidak ada kekhawatiran akan melarikan diri atau tidak mau hadir di persidangan dan jika perkara tersebut sulit pembuktiannya, maka perkara diajukan dengan acara biasa.

Terhadap pelanggaran Pidana Pemilu selebihnya 48 (empat puluh delapan) Pasal pembuktiannya mudah (sumir), maka perkaranya diajukan dengan acara singkat.

4. Di dalam KUHAP mengatur tentang pengajuan perkara yang pembuktiannya sumir/mudah, diperiksa secara singkat, dan jika Terdakwa tidak hadir, tidak dapat diputus verstek, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum (vide Bab XVI KUHAP).  
Selanjutnya perkara baru diberikan nomor register jika telah diperiksa dan atau telah diputus kemudian dicatat dalam register (vide Buku II Bindalmin).
5. Dalam hal diketemukan anggota TNI melakukan pelanggaran Pidana Pemilu, maka menurut Pasal 273 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Penyidikny adalah Polri, akan tetapi Polri akan menyerahkan kepada POM, dan dengan demikian Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang dan menyerahkan ke Pengadilan Militer (Kompetensi Absolut).
6. Jika pelaku pelanggaran Pidana Pemilu adalah anak-anak, maka penyidikny tetap dilakukan oleh Polri, karena Undang-Undang tidak mengatur hal itu, untuk persidangan perkara dimana Terdakwanya adalah anak-anak harus disidangkan oleh Pengadilan Anak oleh Hakim Khusus yang memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Hakim Anak.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Proses dari Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu, dan dengan mempedomani Petunjuk dan Pelaksanaan Proses Persidangan perkara Tindak Pidana Pemilu dari Mahkamah Agung tersebut, diharapkan penyelesaian perkara Pidana Pemilu dapat berlangsung cepat sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Pasal 255 ayat (1) s.d. ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

**WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG  
BIDANG NON JUDICIAL ,**



**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.**

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung – RI.
2. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
3. Yth. Para Hakim Agung Mahkamah Agung - RI.
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung - RI.
5. Yth. Panitera Muda Pidana Khusus  
Mahkamah Agung – RI.